



8

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1088 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870-747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 77 /LK/2001
Tentang

PENUNJUKAN/PEMAKAIAN KENDARAAN RODA EMPAT
DINAS OPERASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan tertibnya penggunaan kendaraan dinas operasional Universitas Mulawarman maka dipandang perlu untuk menunjuk pemakai kendaraan:
- b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Keputusan Menteri Keuangan No.Kep.223/MK/U/1971 ;
5. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995 ;

Memperhatikan : Surat Edaran Mendikbud Nomor : 75880/MPK/1993 tanggal 13 Desember 1993.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Dekan Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman untuk menggunakan kendaraan dinas operasional Universitas Mulawarman dengan data kendaraan sebagai berikut :

Nomor Polisi : KT-2572-B
Merk/Type : TOYOTA KIJANG
Nomor Rangka/NIK : MHF21KF5000194465
Nomor Mesin : 5K9282596

- Kedua : 1. Kepada yang bersangkutan diwajibkan memelihara kebersihan dan keutuhan kendaraan tersebut ;
2. Kendaraan tersebut tidak boleh dipinjam pakaikan kepada pihak lain yang bukan untuk kepentingan dinas Universitas Mulawarman ;
3. Kendaraan tersebut harus dikendarai sendiri oleh yang bersangkutan ;
4. Kerusakan-kerusakan diakibatkan pemakaian kendaraan tersebut biaya perbaikannya menjadi tanggung jawab sipemakai ;

5. Biaya STNK ditanggung oleh Universitas Mulawarman ;
6. Kendaraan dinas operasional ini tidak dapat dijual belikan ;
7. yang bersangkutan wajib memelihara kendaraan dinas operasional tersebut dengan sebaik-baiknya dan disimpan ditempat yang aman jika tidak dipergunakan.

Ketiga : Pada waktu pemegang dibebaskan dari jabatannya, kendaraan tersebut harus dikembalikan kepada Rektor.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda *R*
Pada tanggal : 19 Maret 2001

o r, p

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Tembusan :

1. Pembantu Rektor II ;
2. Kabag UHTL & Perlengkapan ;
3. Kabag Keuangan ;
4. Kasubbag Perlengkapan ;
5. Kasubbag Rumah Tangga.